



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

- Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
 10. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.
9. Pencegahan perkawinan pada usia anak upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak di kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat

melayani konsultasi psikologi bagi anak dalam memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.

11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya untuk mencegah perkawinan anak.
13. Orang tua adalah ibu atau ayah kandung, ibu atau ayah tiri dan ibu atau ayah angkat.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan media massa dan dunia usaha .
15. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
16. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis sosial dan pelayanan hukum.
17. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak untuk melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menuju terpenuhinya hak anak.
18. Gugus Tugas KLA adalah tim yang di bentuk pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
19. Forum Anak Raflesia Selatan Adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan dan kewajiban anak menjembatani pemenuhan hak anak partisipasi anak anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa .
20. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, psikologis, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
21. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

22. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
23. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya yang disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian kantor kementerian agama Indonesia di kabupaten dan Kota dibidang urusan agama islam di dalam wilayah Kecamatan.
24. Bimbingan Kawin yang selanjutnya disingkat BINWIN merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak tersebut datang ke Konselor untuk membuat keputusan agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.
25. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa dan Kelurahan, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat perpaduan program, kependudukan keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang di laksanakan secara sistematis dan sistematis. .
26. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah kegiatan PKBR (Pusat Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
27. Generasi Berencana yang selanjutnya disingkat GENRE adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.
28. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah direktorat/keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. Non Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, suku kebangsaan, status sosial, atau faktor lainnya;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. Partisipasi; dan
- e. Pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. Mewujudkan keluarga sakinah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- f. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. Menurunkan angka kemiskinan; dan
- i. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak;
 - b. Pemantuan dan evaluasi;
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Upaya pendampingan;
 - e. Pengaduan;
 - f. Pembiayaan.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah melalui OPD teknis;
 - b. Pemerintah Desa
 - c. Orang tua/ wali;
 - d. Anak; dan
 - e. Masyarakat.

- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan melalui :
- a. Mewujudkan Kabupaten Layak HAM, Kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa layak anak;
 - b. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. Standar minimal pelayanan publik;
 - d. Kampanye dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - e. Mengintegrasikan pengaruh gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran responsiv gender (PPRG);
 - f. Penguatan kelembagaan ditingkat desa termasuk penguatan P3A, Forum anak, pekerja sosial, masyarakat;
 - g. Pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, mengatur, memantau serta memastikan berjalannya upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dan mekanisme pengaduannya;
 - h. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah dan OPD Teknis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) OPD yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab :
 - a. Menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan Usia anak;
 - c. Membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. Mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari bentuk kekerasan.
- (3) OPD yang menangani urusan sosial bertanggung jawab:
 - a. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan sosial kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - b. Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. Menyediakan rumah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;
 - d. Melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban perkawinan anak.
- (4) Organisasi Pemerintah yang menangani program urusan Keagamaan bertanggung jawab:

- a. Melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. Mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin melangsungkan perkawinan.
- (5) OPD yang menangani urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab :
- a. Mensosialisasikan pendidikan masyarakat tentang perkawinan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan usia anak melalui program Kampung KB;
 - b. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi P3A untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. Memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - d. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa ramah anak.
- (6) OPD yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. Memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja;
 - c. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak dan remaja melalui program PKPR dan Puskesmas Ramah Anak.
- (7) OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan;
 - b. Melaksanakan pengawasan penempatan tenaga kerja;
 - c. Menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja;
 - d. Menyelenggarakan perluasan dan kesempatan kerja.
- (8) OPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan sosialisasi pembentukan usaha rumah tangga dan usaha kecil;
 - b. Memfasilitasi pemberian pinjaman keuangan dan/atau modal dari pihak perbankan.
- (9) Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak;
 - c. Memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan di usia anak.
- (10) Pemerintah Desa bertanggung jawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak;
 - c. Memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan di usia anak.
 - d. Menyusun Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
 - a. Memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. Mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. Memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama;
- (2) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan usia anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Anak wajib berpartisipasi untuk mencegah perkawinan terhadap usia anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak pada dirinya dengan cara :
 - a. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - c. Memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi;
 - d. Memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya dengan cara :
 - a. Menyebarkan informasi tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
 - b. Menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak
 - c. Membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak disekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat , lembaga swadaya masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan , lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara :
- a. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan usia anak dan/atau terjadi perkawinan usia anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain gugus tugas KLA, Forum Anak dan P2PT2A;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan deklarasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
 - g. Peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal;

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak, pemerintah daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan Kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antar lembaga sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;

- d. Sanggar Anak;
 - e. P2TP2A;
 - f. Unit PPA Polres;
 - g. TP PKK;
 - h. Organisasi Masyarakat;
 - i. Organisasi Perempuan;
 - j. PIK-R;
 - k. Gendres;
 - l. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
 - m. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. Orang Tua dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui layanan terkait yang kompeten;
- c. Anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah sebagai wujud program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan menyertakan identitas.

- (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu standar pelayanan minimal yang berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh pemerintah desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 8 September 2021
BUPATI BENGKULU SELATAN
ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd
YUDI SATRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian hukum

ttd

Hendri Donan, SH
Nip.19750825 200502 1 005